KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: DJ.III/KEP/HK.00.5/406/2015

TENTANG

PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN EAGLE'S NEST ACADEMY KOTAMADYA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang: a.
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 poin (a) dan (b), Pasal 3 poin (a), Pasal 4 Poin (a) dan (b), dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen;
 - b. bahwa berdasarkan hasil visitasi tanggal 14-16 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Tugas Nomor: Dt.III.II/Kp.01.1/389/2015 tanggal 24 Juli 2015 terhadap SDTK Eagle's Nest Academy Kotamadya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, maka Eagle's Nest Academy Kotamadya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan ijin penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen Eagle's Nest Academy Kotamadya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2013 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 7 tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013;

Memperhatikan

Surat Kepala Sekolah SDTK Nomor: ENA/3.08/2015, tanggal 08 Agustus 2015, perihal permohonan Ijin Penyelenggaraan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN (SDTK) EAGLE'S NEST ACADEMY KOTAMADYA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU

Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen Eagle's Nest Academy Kotamadya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

KEDUA

Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaraan SDTK Eagle's Nest Academy Kotamadya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan maka harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Penetapan ijin Penyelenggaraan SDTK Eagle's Nest Academy Kotamadya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berlaku 4 (empat) tahun, dan akan ditinjau kembali setelah masa ijin penyelenggaraan ini berakhir. KEEMPAT

Setelah ditetapkan ijin penyelenggaraan SDTK Eagle's Nest Academy Kotamadya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

KELIMA

Setiap akhir tahun, SDTK Eagle's Nest Academy Jl. Bangau No. 2 b-c, Kel. Mario Kec. Mariso Kotamadya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan diwajibkan memberikan Iaporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyararakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 25 Agustus 2015

DEREKTUR JENDERAL,

OPERATUR JENDERAL,

OPERATUR JENDERAL,

OPERATUR JENDERAL,

OPERATUR JENDERAL,